



**PUTUSAN**  
**Nomor 451 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN**, berkedudukan di di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Serang – Banten;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1). Agus Mintono, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten; 2). H. Mugni H. Laqoni, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten; 3). H. Setiawandi Hakim, S.H., S.Sos., M.Si., M.H., Kepala Sub. Bagian Pelayanan Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/133-Umum/2016 tanggal 22 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;

**melawan:**

**HAERUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Kaong RT/RW. 001/005, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/Pemohon Informasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Termohon Informasi, telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dalam perkaranya melawan Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/Pemohon Informasi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON KEBERATAN mengajukan Memori/Surat Keberatan dan menolak Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [2.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

Bahwa atas putusan tersebut, PEMOHON KEBERATAN menolak Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015, PEMOHON KEBERATAN / dulu TERMOHON menyatakan keberatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 24 Februari 2016, maka permohonan keberatan tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang yang berlaku sehingga Memori/Surat Keberatan ini dapat diterima dan dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang karena:

1. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 cacat hukum, tidak tepat, keliru, salah menerapkan hukum, salah alas hukum, bertentangan dengan hukumnya dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta salah, menggunakan Bukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pertimbangan Hukum;
2. Sehingga Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 harus dibatalkan dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dibatalkan;
3. Bahwa permohonan keberatan dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Perundang-undangan yang mengaturnya yaitu 14 hari kerja setelah Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten diterima PEMOHON KEBERATAN, sesuai PERMA Nomor 2 tahun 2011 Pasal 1 angka 11 Jo. Pasal 4 Ayat (2) ;
4. Bahwa PEMOHON KEBERATAN menerima salinan keberatan pada tanggal 9 Februari 2016;

### I. SEBELUM POKOK PERKARA

1. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam Perkara a quo menerapkan surat edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2011 tanggal 12 Maret 2011 adalah Keliru, tidak tepat, cacat hukum, tidak relevant tidak berdasar hukumnya dan tidak ada hubungan hukum karena surat edaran bukan produk hukum dan bukan peraturan

Halaman 2 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh siapapun termasuk Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Banten;

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran bukan produk hukum dan bukan peraturan perundang-undangan, untuk lebih jelasnya Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut;

- Pasal 7;

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

- (2) Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- Pasal 8;

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
3. Bahwa sehingga Surat Edaran Komisi Informasi Pusat nomor 1 tahun 2011 tanggal 12 Maret 2011 harus dikesampingkan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;
4. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten keliru dan tidak tepat dan tidak memiliki alas hukum dalam menerapkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik karena:
- 1) Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 berbunyi Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
  - 2) Sehingga sangat jelas dan terang benderang, bahwa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik adalah Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah, yaitu memiliki arti dan makna bahwa, adalah Anggaran Program dan kegiatan yang memuat sumber dana yaitu dari APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2015 dan jumlahnya, bukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015;
5. Bahwa Daftar Isian Anggaran (DIPA) sumber dananya dari APBN berbeda dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sumber dananya dari APBD Karena:
- a. DIPA memuat Informasi Kinerja, sumber dana, Rincian Pengeluaran dan rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan;
  - b. sedangkan DPA memuat nomor rekening, uraian rincian perhitungan volume, rincian perhitungan satuan, rincian perhitungan satuan harga dan jumlah anggaran;
6. Sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten dalam memutus perkara sengketa informasi a quo menyandingkan dan mempersamakan DIPA dengan DPA adalah tidak beralaskan hukum;
7. Bahwa PEMOHON KEBERATAN telah menyediakan dan mengumumkan secara berkala tentang obyek permohonan informasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui Bantenprov.go.id, yang dalam website tersebut telah memuat diantaranya ringkasan DPA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang memuat Anggaran Program



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah, dan memuat Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015;

8. Bahwa dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 yang telah dapat diakses oleh seluruh masyarakat tersebut memuat didalamnya rencana kerja dan anggaran PEMOHON KEBERATAN yang didalamnya diantaranya memuat pula rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran;
9. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten keliru dan tidak tepat dan tidak memiliki alas hukum sehingga menimbulkan kerancuan hukum dalam menerapkan penjelasan Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang bunyinya:
  - Yang dimaksud dengan Informasi Anggaran meliputi Ringkasan Informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), Dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, Rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, Rencana Kerja Anggaran, Proposal dll;
10. Bahwa berdasar penjelasan Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi tersebut maka Badan Publik wajib menyediakan dan diumumkan secara berkala berupa:
  - Ringkasan Informasi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA);
  - Ringkasan Informasi dari rincian DIPA;
  - Ringkasan Informasi dari rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah;
  - Ringkasan Informasi dari rincian Rencana Kerja Anggaran;
  - Ringkasan Informasi dari rincian DIPA;
  - Ringkasan Informasi dari rincian Proposal, dll;
11. Bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi publik kepada PEMOHON KEBERATAN melalui suratnya nomor 23/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2015 Bukan rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran sebagaimana pertimbangan Majelis komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang mempertimbangkan penjelasan Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;

Halaman 5 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016





12. Dengan demikian Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam memutus perkara sengketa informasi nomor putusan 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 telah salah dan keliru serta bertentangan dengan hukumnya, serta memutus apa yang tidak dimohonkan oleh TERMOHON KEBERATAN karena:

- a. Informasi yang dimohonkan TERMOHON KEBERATAN adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Biro Umum Setda Provinsi Banten tahun anggaran 2015 bukan Daftar Pelaksanaan Anggaran dan bukan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA);
- b. Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan pada penjelasan Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi yang didalamnya mengatur mengenai rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran;
- c. Sehingga antara dasar pertimbangan hukum dengan informasi yang dimohonkan tidak relevant, tidak sesuai dengan hukumnya sehingga tidak jelas hubungan hukumnya;

13. Sehingga dapat disimpulkan, Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 cacat hukum, tidak jelas, tidak relevant dan bertentangan dengan hukumnya serta memutus perkara bukan yang dimohonkan oleh TERMOHON KEBERATAN, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum karena:

- a. Surat Edaran bukan produk hukum dan bukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan;
- b. Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 memerintahkan kepada badan publik wajib menyediakan dan diumumkan secara berkala berupa Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
- c. PEMOHON KEBERATAN telah menyediakan dan mengumumkan secara berkala tentang obyek permohonan informasi dan Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah kemudian dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui Bantenprov.go.id;
- d. Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam memutus perkara sengketa informasi nomor putusan: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 telah salah dan keliru serta bertentangan dengan hukumnya, karena informasi yang dimohonkan TERMOHON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2015 Bukan rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran;

14. Dengan demikian maka sudah benar menurut hukumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memutus dengan membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015;

15. Bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi publik berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kepada Badan Publik Pemerintah Provinsi Banten Melalui 19 (sembilan belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal yang sama, tanggal 02 Agustus 2015, yaitu permohonan informasi publik kepada;

- 1) Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten, dengan nomor 23/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 2) Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, dengan surat nomor 02/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 3) Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, dengan surat nomor 03/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 4) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dengan surat nomor 04/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 5) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, dengan surat nomor 05/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 6) Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Banten, dengan surat nomor 06/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 7) Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, dengan surat nomor 08/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 8) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, dengan surat nomor 09/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 9) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten, dengan surat nomor 10/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;

Halaman 7 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, dengan nomor 11/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 11) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, dengan surat nomor 12/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 12) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Banten, dengan surat nomor 13/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 13) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, dengan surat nomor 14/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 14) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, dengan surat nomor 15/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 15) Kepala Bapeda Provinsi Banten, dengan surat nomor 17/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 16) Kepala BKPM Provinsi Banten, dengan surat nomor 21/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 17) Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten, dengan surat nomor 24/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 18) Kepala Sekretariat Dewan Provinsi Banten, dengan surat nomor 25/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 19) Kepala RSUD Provinsi Banten, dengan surat nomor 26/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
16. Sehingga sudah benar menurut hukumnya bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi publik dalam jumlah besar dan sekaligus yaitu pada tanggal 02 Agustus 2015 tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas;
17. Bahwa dengan demikian TERMOHON KEBERATAN sudah memenuhi unsur permohonan informasi publik dalam jumlah yang besar tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas, apakah untuk kepentingan TERMOHON KEBERATAN atau untuk LSM GARDA BANTEN yang tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
18. Bahwa atas permohonan TERMOHON KEBERATAN, seharusnya majelis komisioner melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan

Halaman 8 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik, sehingga permohonan TERMOHON KEBERATAN ditolak, dan untuk jelasnya;

- Pasal 4 :

- (1) Para pihak yang mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
- (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
- (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;
  - a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
  - b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
  - c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa;
- (4) Dalam hal komisi informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasar pada alasan sebagaimana di maksud pada ayat (3);
- (5) Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan didalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat;

19. Bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi publik tidak memiliki tujuan yang jelas, dalam surat permohonannya tercantum/tertulis tujuan permohonan informasi sebagai bahan kajian akan tetapi dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 halaman 4 (2.12) angka 5 berbunyi tujuan permohonan informasi untuk disampaikan kepada LSM Garda Banten, sehingga tidak memiliki kejelasan tujuan, maka ketentuan Pasal 4 Ayat (2) hurup a Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang



Prosedur Penyelesaian Informasi Publik harus dilaksanakan, agar terang benderang maka perlu diuraikan sebagai berikut;

- Pasal 4;
  - (1) Para pihak yang mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
  - (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
  - (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;
    - a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
    - b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
    - c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa;
  - (4) Dalam hal komisi informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasar pada alasan sebagaimana di maksud pada ayat (3);
  - (5) Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan didalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat;

20. Bahwa TERMOHON KEBERATAN berdasarkan keterangan TERMOHON KEBERATAN tidak menerangkan dan tidak memiliki Persona Standy in Judicio serta tidak mencantumkan adanya delegatif secara tertulis dari anggotanya dan Pengurus LSM GARDA BANTEN untuk mengajukan permohonan Informasi publik sehingga kedudukan TERMOHON KEBERATAN tidak jelas untuk mewakili siapa dan untuk kepentingan siapa, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa adanya permohonan dari LSM GARDA Banten atas informasi publik yang dimohonkan;



21. Bahwa kedudukan TERMOHON KEBERATAN merupakan LSM GARDA BANTEN tertuang dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 halaman 3 dan halaman 4;
- 1) Halaman 3 angka 4 yang berbunyi;
    - Bahwa tujuan Pemohon meminta Informasi Publik adalah sebagai bahan pengkajian internal organisasi;
  - 2) Halaman 4 (2.12) angka 5 yang berbunyi;
    - Bahwa data yang diperoleh akan menjadi bahan kajian yang akan dikaji oleh lembaga internal LSM Garda Banten dan Pemohonan sebagai Ketua Organisasi tersebut;
  - 3) Halaman 4 (2.13) angka 5 yang berbunyi;

Bahwa tujuan permohonan meminta informasi sebagai bahan kajian dan bahan diskusi internal organisasi;
22. Sehingga kedudukan hukum TERMOHON KEBERATAN tidak jelas, Kabur dan mengada-ada sehingga apakah TERMOHON KEBERATAN warga negara secara pribadi atau Badan Hukum;
23. Bahwa dalam surat permohonan informasi publik, TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi dengan tujuan untuk sebagai bahan kajian tetapi dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015, tujuan permohonan informasi untuk diberikan kepada LSM Garda Banten, sehingga tidak jelas siapa sebenarnya yang membutuhkan informasi apakah LSM Garda Banten atau TERMOHON KEBERATAN;
24. Sehingga permohonan informasi publik yang dimohonkan harus ditolak karena tidak jelas tujuannya;
25. Bahwa sangatlah beralasan supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan menolak permohonan informasi yang dimohon TERMOHON KEBERATAN serta tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD), dan tidak memenuhi syarat-syarat formil mengajukan permohonan informasi publik serta berperkara di Pengadilan;
26. Bahwa dalam mengajukan permohonan informasi, setiap pemohon informasi harus memenuhi ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 yaitu mengisi formulir permohonan;
27. Bahwa TERMOHON KEBERATAN tidak melakukan pengisian formulir permohonan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Setandar Layanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi publik jo. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011, sehingga TERMOHON KEBERATAN melakukan perbuatan tidak sesuai dengan hukumnya dan tidak taat hukum;

28. Sehingga Ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 Ayat (2) yaitu PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan informasi publik diserahkan kepada pemohon informasi publik, tidak dapat dilaksanakan;
29. Sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten berdasarkan Kewenangannya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena persyaratan formil memohon informasi publik tidak dipenuhi oleh TERMOHON KEBERATAN;
30. Untuk lebih terang benderang perlu diuraikan kembali, TERMOHON KEBERATAN tidak memiliki *Persona Standy in Judicio* karena:
  - a. tidak jelas dari siapa dan mewakili siapa untuk melakukan permohonan informasi publik, apakah mewakili LSM GARDA BANTEN;
  - b. LSM GARDA BANTEN harus badan hukum apabila mengajukan permohonan informasi publik dan harus terdaftar pada Kementerian dalam Negeri sesuai dengan hukumnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Pasal 12 Pasal 15 dan Pasal 16;
  - c. tidak jelas berasal dari perorangan atau badan hukum yang merasa berkepentingan terhadap informasi publik;
  - d. dengan demikian PENGGUGAT, tidak berhak dan tidak memiliki *Persona Standy In Judicio*, sehingga tidak berkompeten, tidak berhak, tidak berkepentingan untuk mengajukan Permohonan informasi publik dalam perkara *a quo* serta berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
31. Kiranya sangat beralasan, dimohon putusan tanpa memeriksa pokok perkara ini;
32. Dengan demikian, Permohonan TERMOHON KEBERATAN, serta merta menjadi:
  - 1) tidak jelas dasar Hukumnya (*Obscuur Liebel*), In Konsisten, Keliru dan Cacat Hukum, serta tidak berdasarkan Hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tidak merupakan perkara yang harus di periksa dan diputus pada Komisi Informasi Provinsi Banten karena belum terpenuhinya persyaratan formil oleh TERMOHON KEBERATAN dengan tidak mengisi formulir permohonan informasi, sehingga kompetensi absolut pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dengan putusan membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 perkara ini;
  - 3) Tidak berasal dari perorangan atau badan Hukum yang merasa berkepentingannya terhadap informasi yang dimohonkan berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - 4) Tidak beralasan, tidak berdasarkan hukum;
  - 5) Menolak hak-hak yang lain dan selebihnya, menurut kepastian hukum;
33. Bahwa sangatlah beralasan supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan Permohonan TERMOHON KEBERATAN berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD), dan tidak memenuhi syarat-syarat formil ber perkara di Pengadilan;
34. Hal-hal lain menurut hukumnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan dan menolak seluruh Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 dengan alasan hukum sesuai Memori/surat Keberatan sebelum pokok perkara dan dalam pokok perkara;
2. Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat menolak permohonan informasi publik dari TERMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya dengan alasan hukum sesuai Memori/surat Keberatan sebelum pokok perkara dan dalam pokok perkara;
3. Bahwa PEMOHON KEBERATAN (Biro Umum Setda Provinsi Banten) tidak memberikan informasi yang dimohonkan TERMOHON KEBERATAN sama sekali tidak melakukan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
4. Bahwa PEMOHON KEBERATAN (Biro Umum Setda Provinsi Banten) tidak memberikan informasi yang dimohonkan TERMOHON KEBERATAN tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, karena:

- 1) Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 berbunyi Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
- 2) Sehingga sangat jelas dan terang benderang, bahwa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik adalah Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah, yaitu memiliki arti dan makna bahwa, adalah Anggaran Program dan kegiatan yang memuat sumber dana yaitu dari APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2015 dan jumlahnya, bukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015;
- 3) Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sumber dananya dari APBN berbeda dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sumber dananya dari APBD;

TENTANG PUTUSAN KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN  
NOMOR: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 CACAT HUKUM, TIDAK BERDASAR  
ALAS HUKUM SEHINGGA HARUS DIBATALKAN;

1. Bahwa dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten berupa Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2011 tanggal 12 Maret 2011 adalah Keliru, tidak tepat, cacat hukum, tidak relevant tidak berdasar hukumnya dan tidak ada hubungan hukum karena:
  - 1) Surat Edaran bukan produk hukum dan bukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh siapapun termasuk Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten;
  - 2) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Surat Edaran bukan produk hukum dan bukan peraturan perundang-undangan, untuk lebih jelasnya Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut;  
Pasal 7;  
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas;  
1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi dan;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 8;

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
- (2) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
- 3) Bahwa sehingga Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2011 tanggal 12 Maret 2011 harus dikesampingkan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa sehingga Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 cacat hukum dan mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015;

Halaman 15 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG MAJELIS KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN YANG MEMUTUS PERKARA NOMOR: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 TIDAK MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATURNYA SEHINGGA PUTUSANNYA HARUS DIBATALKAN;

1. Bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi publik berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kepada Badan Publik Pemerintah Provinsi Banten Melalui 19 (sembilan belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal yang sama, tanggal 02 Agustus 2015, yaitu permohona informasi publik kepada:

- 1) Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten, dengan surat nomor 23/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 2) Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, dengan surat nomor 02/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 3) Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, dengan surat nomor 03/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 4) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dengan surat nomor 04/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 5) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, dengan surat nomor 05/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 6) Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Banten, dengan surat nomor 06/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 7) Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, dengan surat nomor 08/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 8) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, dengan surat nomor 09/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 9) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten, dengan surat nomor 10/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 10) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, dengan surat nomor 11/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, dengan surat nomor 12/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 12) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Banten, dengan surat nomor 13/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 13) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, dengan surat nomor 14/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 14) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, dengan surat nomor 15/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 15) Kepala Bappeda Provinsi Banten, dengan surat nomor 17/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 16) Kepala BKPM Provinsi Banten, dengan surat nomor 21/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 17) Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten, dengan surat nomor 24/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 18) Kepala Sekretariat Dewan Provinsi Banten, dengan surat nomor 25/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 19) Kepala RSUD Provinsi Banten, dengan surat nomor 26/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
2. Sehingga sudah benar menurut hukumnya bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi publik dalam jumlah besar dan sekaligus yaitu pada tanggal 02 Agustus 2015;
3. Bahwa dengan demikian TERMOHON KEBERATAN sudah memenuhi unsur permohonan informasi publik dalam jumlah yang besar tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas, apakah untuk kepentingan TERMOHON KEBERATAN atau untuk LSM GARDA BANTEN yang tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
4. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak melaksanakan yang seharusnya ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik sehingga tidak wajib menanggapi permohonan informasi TERMOHON KEBERATAN berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik dan agar terang benderang perlu diuraikan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 4 :

- a. Para pihak yang mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
  - b. Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
  - c. Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;
    - 1) Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
    - 2) Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
    - 3) Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa;
  - d. Dalam hal komisi informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasar pada alasan sebagaimana di maksud pada ayat (3);
  - e. Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan didalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat;
5. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik PEMOHON KEBERATAN tidak mendapatkan keadilan dan sangat dirugikan Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa perkara a quo untuk Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015;
6. Bahwa dengan serta merta permohonan TERMOHON INFORMASI harus ditolak dan informasi yang dimohonkan tidak diberikan kepada TERMOHON KEBERATAN;

## TENTANG TERMOHON KEBERATAN TIDAK MEMILIKI *PERSONA STANDY IN JUDICIO*;

1. Bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi publik kepada PEMOHON KEBERATAN tidak jelas dari siapa dan mewakili siapa karena;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Informasi yang dimohonkan untuk atas nama LSM GARDA BANTEN sehingga dalam permohonan informasi publik, apakah TERMOHON KEBERATAN mewakili LSM GARDA BANTEN;
3. LSM GARDA BANTEN harus tidak terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri apabila mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan hukumnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 organisasi Kemasyarakatan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Pasal 12 Pasal 15 dan Pasal 16;
4. Tidak ada delegasi dari Anggota LSM GARDA BANTEN kepada TERMOHON KEBERATAN untuk memohon informasi publik berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Biro Umum Setda Provinsi Banten;
5. Tidak jelas berasal dari perorangan atau badan Hukum yang merasa berkepentingan terhadap informasi publik;
6. Sehingga tidak jelas siapa sebenarnya yang membutuhkan informasi apakah LSM Garda Banten atau TERMOHON KEBERATAN;
7. Dengan demikian PENGGUGAT, tidak berhak dan tidak memiliki *Persona Standy In Judicio*, sehingga tidak berkompeten, tidak berhak, tidak berkepentingan untuk mengajukan Permohonan informasi dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa dengan demikian sudah benar menurut hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili untuk menolak seluruhnya permohonan informasi yang dimohon TERMOHON INFORMASI dalam Perkara *a quo*;

## TENTANG PERMOHONAN INFORMASI BERUPA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KEPADA BANYAK SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SEBAGAI BADAN PUBLIK;

1. Bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi publik berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kepada Badan Publik Pemerintah Provinsi Banten Melalui 19 (sembilan belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal yang sama, tanggal 02 Agustus 2015, yaitu permohona informasi publik kepada;
  - 1) Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten, dengan surat nomor 23/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, dengan surat nomor 02/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 3) Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, dengan surat nomor 03/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 4) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dengan surat nomor 04/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 5) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, dengan surat nomor 05/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 6) Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Banten, dengan surat nomor 06/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 7) Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, dengan surat nomor 08/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 8) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, dengan surat nomor 09/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 9) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten, dengan surat nomor 10/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 10) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, dengan surat nomor 11/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 11) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, dengan surat nomor 12/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 12) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Banten, dengan surat nomor 13/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 13) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, dengan surat nomor 14/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 14) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, dengan surat nomor 15/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 15) Kepala Bappeda Provinsi Banten, dengan surat nomor 17/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;

Halaman 20 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Kepala BKPM Provinsi Banten, dengan surat nomor 21/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 17) Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten, dengan surat nomor 24/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 18) Kepala Sekretariat Dewan Provinsi Banten, dengan surat nomor 25/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 19) Kepala RSUD Provinsi Banten, dengan surat nomor 26/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;

2. Sehingga sudah benar menurut hukumnya bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi publik dalam jumlah besar dan sekaligus yaitu pada tanggal 02 Agustus 2015;
3. Bahwa dengan demikian TERMOHON KEBERATAN sudah memenuhi unsur permohonan informasi publik dalam jumlah yang besar tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas, apakah untuk kepentingan TERMOHON KEBERATAN atau untuk LSM GARDA BANTEN yang tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
4. Bahwa atas permohonan TERMOHON KEBERATAN, seharusnya majelis komisioner melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik, sehingga permohonan TERMOHON KEBERATAN ditolak, dan untuk jelasnya;

Pasal 4 :

- (1) Para pihak yang mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
- (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
- (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;
  - a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
  - b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa;
- (4) Dalam hal komisi informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasar pada alasan sebagaimana di maksud pada ayat (3);
- (5) Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan didalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat;

Dengan demikian sudah tepat dan benar menurut hukumnya agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015, karena tidak sesuai dengan hukum yang mengaturnya;

**TENTANG TERMOHON KEBERATAN MENGAJUKAN PERMOHONAN INFOMASI PUBLIK BERUPA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) BUKAN DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BUKAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA);**

1. Bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala Biro Umum Provinsi Banten dengan surat Nomor: 23/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus 2015 Perihal Permintaan Data;
2. Bahwa dalam permohonannya TERMOHON KEBERATAN, mengajukan permohonan berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015;
3. Bahwa dalam permohonannya TERMOHON KEBERATAN, tidak mengajukan permohonan informasi berupa Daftar Pelaksanaan Anggaran;
4. Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bukan Daftar Pelaksanaan Anggaran dan tidak sama dengan Daftar Isian Anggaran (DIPA);
5. Bahwa Daftar Isian Anggaran (DIPA) sumber dananya dari APBN berbeda dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sumber dananya dari APBD Karena:
  - a. DIPA memuat Informasi Kinerja, sumber dana, Rincian Pengeluaran dan rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan;
  - b. sedangkan DPA memuat nomor rekening, uraian rincian perhitungan volume, rincian perhitungan satuan, rincian perhitungan satuan harga dan jumlah anggaran;
6. Bahwa Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam pertimbangan hukumnya mempersamakan Daftar Isian Pelaksanaan Angagran (DIPA) dengan Dokumen Pelaksaasn Anggaran (DPA) merupakan pertimbangan

Halaman 22 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah, tidak berdasar hukum, tidak memiliki alas hukum sehingga cacat hukum dan tidak memiliki rasa keadilan;

7. Bahwa sehingga mohon periksa untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015;
8. Sehingga permohonan TERMOHON KEBERATAN harus ditolak;

## KESIMPULAN ;

1. Dengan demikian disimpulkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten NOMOR: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 cacat hukum, tidak memiliki rasa keadilan, dan tidak berdasarkan alas hukum serta tidak melaksanakan ketentuan hukum yang mengaturnya dan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh termohon keberatan sehingga:
2. Kiranya sangat beralasan, dimohon putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten NOMOR: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 perkara ini karena;
  - a. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten tidak melaksanakan Ketentuan Perundang-undangan hukumnya;
  - b. Putusan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki rasa keadilan;
  - c. Permohonan informasi yang dimohonkan TERMOHON
  - d. KEBERATAN dijawab dalam jumlah yang banyak dalam waktu bersamaan tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas;
  - e. TERMOHON KEBERATAN tidak memiliki *Persona Standy In Judicio*;
  - f. TERMOHON KEBERATAN tidak melaksanakan ketentuan yang mengaturnya yaitu mengisi formulir permohonan informasi publik;
3. TERMOHON KEBERATAN memohon informasi publik dalam jumlah besar dan sekaligus yaitu pada tanggal 02 Agustus 2015 tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas sehingga permohonan harus ditolak;
4. Dengan demikian dapat disimpulkan pula permohonan TERMOHON KEBERATAN yang dimohonkan berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak memiliki alas hukum, mengada-ada dan merendahkan wibawa badan publik Pemerintah Provinsi Banten serta TERMOHON KEBERATAN tidak memiliki *Persona Standy In Judicio*;-
5. Kiranya sangat beralasan pula, dimohon putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menolak permohonan informasi publik yang dimohonkan TERMOHON KEBERATAN tanpa memeriksa pokok perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sehingga sangat beralasan pula, jika PEMOHON KEBERATAN (Biro Umum Setda Provinsi Banten), menolak seluruh permohonan TERMOHON KEBERATAN dan atau menyatakan permohonan informasi tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);-
7. Menolak hak-hak yang lain dan selebihnya, menurut kepastian hukum;

## I. SEBELUM POKOK PERKARA

DALAM KEBERATAN, Tanpa memeriksa Pokok Perkara:

1. Menerima seluruh alasan-alasan keberatan TERMOHON KEBERATAN, sebagai alasan keberatan yang baik dan benar menurut hukum;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa sengketa informasi publik Berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bukan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan bukan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
3. Menyatakan bahwa Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang termuat dalam website Bantenprov.go.id merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
4. Menyatakan permohonan keberatan PEMOHON KEBERATAN telah sesuai tenggang waktu (tidak Kadaluarsa) untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena:
  - 1) Putusan Komisi Informasi diterima PEMOHON KEBERATAN dalam perkara a quo tanggal 9 Februari 2016;
  - 2) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan yaitu jatuh waktu pada tanggal 26 Februari 2016;
  - 3) Diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 25 Februari 2016;
5. Dan atau menyatakan permohonan informasi publik yang diajukan TERMOHON KEBERATAN tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD), tanpa memeriksa Pokok Perkara;
6. Menyatakan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten NOMOR: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015, tidak jelas dasar Hukumnya (*Obscuur Liebel*), Keliru dan Cacat Hukum, serta tidak memenuhi syarat formil sebuah putusan majelis Komisioner Komisi Informasi sehingga putusan dimaksud;
7. Menyatakan bahwa Permohonan TERMOHON KEBERATAN tidak jelas dasar Hukumnya (*Obscuur Liebel*), Keliru dan Cacat Hukum, serta tidak memenuhi syarat formil mengajukan informasi publik dan tidak memenuhi syarat formil berperkara di muka pengadilan;

Halaman 24 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh alasan-alasan permohonan keberatan TERMOHON KEBERATAN (Biro Umum Setda Provinsi Banten), sebagai permohonan yang baik dan benar;
2. Menolak seluruh permohonan TERMOHON KEBERATAN, karena tidak jelas alas hukumnya, kabur, mengada-ada, tidak jelas untuk siapa informasi yang dimohonkan serta merendahkan wibawa Pemerintah Provinsi Banten;
3. Menolak seluruh permohonan TERMOHON KEBERATAN, karena Objek permohonan, telah tersedia di website bantenprov.go.id;
4. Menolak seluruh permohonan TERMOHON KEBERATAN, karena informasi publik yang dimohon dalam jumlah besar dan sekaligus yaitu pada tanggal 02 Agustus 2015 tetepi tidak memiliki tujuan yang jelas;
5. Menolak semua permohonan TERMOHON KEBERATAN yang lain dan selebihnya karena tidak jelas dasar hukumnya;
6. Dan atau menyatakan permohonan TERMOHON KEBERATAN tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);
7. Menolak dan untuk dibatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 karena tidak jelas dasar Hukumnya (Obscuur Liebel), Keliru dan Cacat Hukum, tidak memiliki rasa keadilan serta tidak memenuhi syarat formil sebuah putusan majelis Komisioner Komisi Informasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima permohonan keberatan PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON KEBERATAN untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta TERMOHON KEBERATAN;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada TERMOHON KEBERATAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN telah menyusun SURAT KEBERATAN dengan sembrono dan sangat tidak cermat karena tidak mencantumkan Haerudin sebagai TERMOHON KEBERATAN. Akibatnya, telah terjadi kerancuan, siapa yang sebenarnya menjadi TERMOHON KEBERATAN (*error in persona*)? Apakah TERMOHON KEBERATAN itu Haerudin atau Komisi Informasi (KI) Banten;

Kesembronoan dan ketidak-cermatan ini telah mengaburkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan yang berbunyi:

“Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara...”;

2. Bahwa SURAT KEBERATAN dari PEMOHON KEBERATAN disusun tidak dengan sewajarnya dan sangat berlebihan dengan mencantumkan bagian “SEBELUM POKOK PERKARA” yang isinya membahas materi hukum yang sama dengan bagian “DALAM POKOK PERKARA”;

PEMOHON KEBERATAN terlihat sangat ingin menekan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Serang untuk menghakimi TERMOHON KEBERATAN bersalah dengan cara mengulang-ulang pembahasan materi hukum secara berlebihan;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor: 06/P/KI/2016/PTUN-SRG., tanggal 30 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi ;
2. menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Banten dalam perkara Nomor : 1166/X/KI BANTEN-PS/2015;
3. Mewajibkan kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk memberikan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi sejak salinan putusan diterima oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi selama 14 ( empat belas ) Hari kerja;
3. Menghukum Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Pemohon Keberatan pada tanggal 30 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/133-UMUM/2016 tanggal 22 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/P/KI/2016/PTUN-SRG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 25 Juli 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 4 Agustus 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

##### **I. SEBELUM POKOK PERKARA**

1. Bahwa permohonan dan Memori Kasasi ini, diajukan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang menyebutkan;  
Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena;
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu, dengan batalnya putusan yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berkenaan dengan pasal 30 undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI tersebut, PEMOHON KASASI, mohon periksa tentang:
  - 1) Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti*, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melampaui batas kewenangannya karena telah menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON INFOMASI sekarang TERMOHON KASASI, sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangannya, dan diktum putusannya;
  - 2) Bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya, menerima permohonan informasi publik PEMOHON INFORMASI/TERMOHON KASASI, sehingga menjadi alasan hukum untuk mengajukan kasasi yaitu;
    - A. Majelis Hakim *Judex Facti* mengabulkan Permohonan Informasi publik tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi sehingga melampaui batas-batas kewenangannya dan cacat hukum;
    - B. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan tidak jelas menggunakan peraturan perundang-undangan tentang apa dan pasal berapa?, kecuali dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang hanya menyebutkan Surat Edaran merupakan peraturan perundang-undangan;
    - C. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, fakta hukumnya Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAK/L) serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan public tetapi tidak menjelaskan mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dimohonkan TERMOHON KASASI merupakan Informasi yang bersifat terbuka;
    - D. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena fakta hukumnya Surat Edaran nomor 1 tahun 2011 tidak ditujukan kepada bawahan Komisi Informasi yang bernama Komisi Informasi Provinsi Banten;

Halaman 28 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- E. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, fakta hukumnya Surat Edaran nomor 1 tahun 2011 tidak ditujukan kepada PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten) sehingga tidak mengetahui adanya Surat Edaran dimaksud, maka tidak melaksanakan Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2011 tersebut;
- F. Bahwa Surat Edaran nomor 1 tahun 2011 tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan hukumnya Peraturan Komisi INFORMASI nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- G. Majelis Hakim *Judex Facti* yang menerima Permohonan Informasi publik dengan jumlah banyak tetapi tidak jelas tujuan permohonan informasi publik adalah melampaui batas-batas kewenangannya dan cacat hukum;
- H. Majelis Hakim *Judex Facti* yang menerima Permohonan informasi publik yang informasi publik tersebut tidak dikuasai oleh PEMOHON KASASI adalah melampaui batas-batas kewenangannya dan cacat hukum;
- I. Majelis Hakim *Judex Facti* yang menerima Permohonan informasi publik yang PEMOHON INFORMASI/TERMOHON KASASI dalam permohonan informasi tidak mengisi formulir permohonan informasi sehingga tidak melaksanakan ketentuan yang mengaturnya;
- J. Termohon Kasasi/Pemohon Informasi tidak memiliki persona standy in judicio;
- K. PEMOHON KASASI tidak berwenang memberikan dan tidak menguasai obyek permohonan informasi berupa dokumen pelaksanaan anggaran (dpa);
- 3) Bahwa karena telah melampaui batas kewenangan menurut aturan yang ada, harusnya putusan perkara a quo:
- Harus dibatalkan Mahkamah Agung RI;
  - Dan atau ditolak;
  - Dan atau tidak dapat diterima;
- 4) Bahwa dengan demikian secara serta merta putusan *Judex Facti* telah:
- (1) Salah menerapkan hukum;
  - (2) Melanggar hukum yang berlaku;



- (3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh aturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan perkara ini;
3. Hal ini dimohon periksa sebagaimana telah disampaikan secara jelas dan berulang kali dalam Memori/Surat Keberatan pokok perkara, Keterangan-keterangan PEMOHON KASASI pada sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang tercatat dan sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten;
4. Bahwa yang mengherankan lagi, justru dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ikut-ikutan berpendapat;
- 1) Informasi yang dimohon TERMOHON KASASI bersifat terbuka berdasarkan Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2011 tanggal 12 Maret 2011 sehingga Putusan Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Banten sudah tetap dan benar, dst;
  - 2) Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam memutuskan perkara ini;
5. Kepada yang terhormat Mahkamah Agung RI, kami mohon pertimbangan hukum yang seadil-adilnya, terhadap dictum putusan Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Banten yang dikuatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tentang diktumnya:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;
  3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [2.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon ;
7. Khusus mengenai diktum putusan yang menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka, masih harus dibuktikan secara sah menurut hukum;
- 1) Apakah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan informasi yang bersifat terbuka, apabila tidak diberikan melawan hukum (Otrecht Matige Overheidsdaad) atau tidak?;
  - 2) Apakah PEMOHON KASASI (Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten) memiliki Kewenangan untuk menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada TERMOHON KASASI;

- 3) Apakah Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAK/L) serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sebagai informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala Oleh Badan Publik ditujukan kepada TERMOHON KASASI atau Tidak;
- 4) Apakah PEMOHON INFORMASI sekarang TERMOHON KASASI mengajukan permohonan informasi telah memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai;
- 5) Hal-hal tersebut tidak dipertimbangkan secara jelas menurut hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- 6) Seharusnya Keputusan untuk tidak memberikan informasi yang dimohonkan TERMOHON KASASI adalah sah dan sudah benar;
- 7) Bahwa PEMOHON KASASI telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan benar;
- 8) Dari uraian alasan-alasan hukum perkara ini sebaiknya Mahkamah Agung RI segera membatalkan:
  - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/P/KI/2016/PTUN.SRG;
  - Keputusan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 1166/X/KI/ BANTEN-PS/2015;Menurut Hukum yang pasti, baik dan berkeadilan;

## - TENTANG SYARAT HUKUM PERMOHONAN DAN MEMORI KASASI;

1. Bahwa dimohon periksa, permohonan dan memori kasasi perkara a quo, telah diajukan dengan mengingat tenggang waktu, syarat-syarat dan tata cara lain, menurut undang-undang, sehingga sangat beralasan, dapat diterima;
2. Bahwa sesuai Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/P/KI/2016/PTUN.SRG tanggal 19 Juli 2016, bahwa, kuasa Hukum TERMOHON INFORMASI sekarang PEMOHON KASASI, telah menyatakan mohon kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang nomor 06/P/KI/2016/PTUN.SRG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TENTANG DIKTUM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG NOMOR 06/P/KI/2016/PTUN.SRG YANG MENGUATKAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN NOMOR 1166/X/KI/ BANTEN-PS/2015;
  - 1. Bahwa PEMOHON KASASI dulu PEMOHON KEBERATAN, menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/P/KI/2016/PTUN.SRG, yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 1166/X/KI/ BANTEN-PS/2015;
  - 2. Bahwa dimohon periksa seluruh dictum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/P/KI/2016/PTUN.SRG yang;
    - Mengadili
      - 1. Menolak keberatan dari PEMOHON KEBERATAN dahulu TERMOHON INFORMASI;
      - 2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten dalam perkara Nomor 1166/X/KI/ BANTEN-PS/2015;
      - 3. Mewajibkan kepada PEMOHON dahulu TERMOHON INFORMASI untuk memberikan informasi yang diminta oleh TERMOHON INFORMASI/dahulu PEMOHON INFORMASI sejak salinan putusan diterima oleh pemohon/dahulu termohon informasi sejak 14 (empat belas ) hari kerja;
      - 4. Menghukum PEMOHON KEBERATAN dahulu TERMOHON INFORMASI untuk membayar biaya perkara sejumlah 229.000,- ( dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
  - 3. Bahwa penolakan dan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, adalah sebagai alasan hukum dalam bagian sebelum pokok perkara ini yakni alasan menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  - 4. Bahwa sangatlah perlu untuk diketahui Mahkamah Agung RI mengenai alasan-alasan hukum mengajukan kasasi karena;
    - A. MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTI* MENGABULKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TIDAK MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR

Halaman 32 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAYANAN INFORMASI SEHINGGA MELAMPAUI BATAS-BATAS KEWENANGANNYA DAN CACAT HUKUM;

1. Bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik memerintahkan kepada badan publik hanya untuk memberikan Informasi mengenai anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah sebagaimana bunyi pasal 11 huruf b angka 5;
  - Pasal 11, Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    - (huruf) b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas;
    - (angka) 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
2. Bahwa Penjelasan Pasal 11 Ayat 1 Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik tidak ada hubungannya dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara utuh tetapi ringkasan anggaran karena;
  - Bunyi penjelasan angka limanya adalah, Angka 5, Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll;
  - Makna dari penjelasan angka 5 tersebut adalah;
    - a. ringkasan informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA);
    - b. dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah;
3. Sehingga dapat disimpulkan informasi yang dimohonkan berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak diperintahkan oleh Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tersebut untuk diberikan kepada Pemohon Informasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik atau sebagai informasi publik yang terbuka yang dapat diberikan kepada pemohon informasi ;

4. Bahwa Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten melaksanakan tugas dan tanggung-jawab berdasarkan perintah Undang-Undang dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) ;

B. BAHWA *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, DENGAN TIDAK JELAS MENGGUNAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG APA DAN PASAL BERAPA?, KECUALI DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA HANYA MENYEBUTKAN SURAT EDARAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2011 MERUPAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

1. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada halaman 55 menyebutkan ; Menimbang, bahwa kedudukan surat edaran apabila dilihat dari hukum administrasi Negara menurut Majelis Hakim merupakan peraturan kebijakan atau dapat juga dikatakan sebagai Peraturan Perundang – undangan semu adalah salah dan sangat keliru karena;

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut;

- Pasal 7;

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Pasal 8;
  - (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
  - (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
- Bahwa yang dimaksud berdasarkan kewenangannya adalah kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh undang-undang yang membentuknya, bukan surat edaran dijadikan perundang-undangan, maka majelis hakim tidak paham pembentukan perundang-undangan dan tidak paham pula kewenangan membentuk perundang-undangan;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2010 pasal 1 butir 43 berbunyi: Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 pasal 1 butir 30 berbunyi: Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak;
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 1 angka 19, Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD;
2. Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang menunjuk bahwa surat edaran adalah produk hukum yang termasuk peraturan perundang-undangan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum karena bukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Bahwa seharusnya apabila Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) akan dijadikan sebagai informasi yang bersifat terbuka, maka Komisi Informasi Pusat harus mengubah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik bukan membuat Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011;
- C. BAHWA *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, FAKTA HUKUMNYA SURAT EDARAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN LEMBAGA (RKAK/L) SERTA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH BADAN PUBLIK TETAPI TIDAK MENJELASKAN MENGENAI DOKUMEN PELAKSANAAN

Halaman 36 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARAN (DPA) YANG DIMOHONKAN TERMOHON KASASI MERUPAKAN INFORMASI YANG BERSIFAT TERBUKA;

1. Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011 hanya menjelaskan mengenai Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAK/L) Serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sebagai Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala Oleh Badan Publik Tidak Menjelaskan Mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dimohonkan TERMOHON KASASI merupakan informasi yang bersifat terbuka;
  2. Pada angka 10 Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011 berbunyi, Menimbang Pasal-Pasal tersebut, Komisi Informasi menyatakan bahwa RKAK/L dan DIPA (bukan DPA) merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan otomatis merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sepanjang tidak memuat informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP. Sementara itu, dokumen pendukung RKAK/L dan DIPA adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  3. Sehingga dapat disimpulkan Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011 tidak menjelaskan tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dimohonkan TERMOHON KASASI adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan otomatis merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat, maka DPA bukan informasi yang bersifat terbuka;
- D. BAHWA *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, FAKTA HUKUMNYA SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TIDAK DITUJUKAN KEPADA BAWAHAN KOMISI INFORMASI YANG BERNAMA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN;
1. Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis Hakim PTUN Serang halaman 56 berbunyi;
    - .... surat edaran dapat dikatakan sebagai suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahannya atau orang dibawah binaannya sehingga mempunyai sangsi kedalam secara internal oleh karenanya dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan oleh lembaga dibawahnya;

Halaman 37 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa oleh karena Komisi Informasi Provinsi Banten merupakan komisi yang berada dibawah binaan Komisi Informasi PUSAT oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dapat menjadikan surat edaran dari Komisi Informasi sebagai salah satu pedoman dan acuan di dalam membuat pertimbangannya;
- 2. Bahwa fakta hukumnya Surat Edaran nomor 1 tahun 2011 tidak ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yang merupakan bawahan Komisi Informasi Pusat tetapi ditujukan kepada Pimpinan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
  - 1) Mahkamah Agung RI
  - 2) Mahkamah Konstitusi RI
  - 3) MPR RI
  - 4) DPR RI
  - 5) DPD RI
  - 6) Kementerian Koordinator
  - 7) Kementerian /Lembaga
  - 8) TNI
  - 9) Kepolisian RI
  - 10) Kejaksaan Agung RI
  - 11) Lembaga Pemerintah Non Kementerian
  - 12) BUMN
  - 13) Pemerintah Daerah, dan
  - 14) Badan Publik Negara lainnya
- 3. Sehingga pertimbangan majelis hakim PTUN Serang tersebut menjadi Tidak Jelas dan tidak memiliki dasar hukum, karena dalam pertimbangan dikatakan Surat Edaran sebagai suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahannya atau orang dibawah binaannya, sementara Surat Edaran Komisi Informasi nomor 1 tahun 2011 tidak ditujukan Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yang notabenehnya merupakan bawahan Komisi Informasi Pusat;
- E. BAHWA *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, KARENA FAKTA HUKUMNYA SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TIDAK DITUJUKAN KEPADA PEMOHON KASASI

Halaman 38 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN) SEHINGGA TIDAK MENGETAHUI ADANYA SURAT EDARAN DIMAKSUD, MAKA TIDAK MELAKSANAKAN SURAT EDARAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2011 TERSEBUT;

1. Bahwa TERMOHON INFOMASI/PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten) merupakan Unit Kerja yang berada di bawah koordinasi Asisten Daerah dan atasan Asisten Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
2. Dengan demikian TERMOHON INFOMASI/PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten), bukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Bahwa Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011 Tidak Ditujukan Kepada PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten) tetapi ditujukan kepada Pimpinan dan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID):
  - 1) Mahkamah Agung RI
  - 2) Mahkamah Konstitusi RI
  - 3) MPR RI
  - 4) DPR RI
  - 5) DPD RI
  - 6) Kementerian Koordinator
  - 7) Kementerian /Lembaga
  - 8) TNI
  - 9) Kepolisian RI
  - 10) Kejaksaan Agung RI
  - 11) Lembaga Pemerintah Non Kementerian
  - 12) BUMN
  - 13) Pemerintah Daerah, dan
  - 14) Badan Publik Negara lainnya
4. Bahwa dengan demikian Biro Umum Setda Provinsi Banten (PEMOHON KASASI) tidak mengetahui adanya Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011;
5. Sehingga menjadi tidak berdasarkan hukum, apabila PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten) harus melaksanakan Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011;

Halaman 39 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. SURAT EDARAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2011  
TIDAK BERDASAR HUKUM DAN BERTENTANGAN DENGAN  
HUKUMNYA PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1  
TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI  
PUBLIK;

1. Bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010  
Tentang Standar Layanan Informasi Publik sudah dilengkapi  
dengan penjelasannya sehingga tidak memerlukan lagi  
penjelasan yang bernama Surat Edaran Komisi Informasi Nomor  
1 Tahun 2011;
2. Bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010  
Tentang Standar Layanan Informasi Publik tidak menyatakan  
bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah Informasi  
yang bersifat terbuka, sehingga Surat Edaran Komisi Informasi  
Nomor 1 Tahun 2011 tidak berdasar hukum dan bertentangan  
dengan hukumnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun  
2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Bahwa agar terang benderang bahwa Dokumen Pelaksanaan  
Anggaran (DPA) yang dimohonkan TERMOHON KASASI adalah  
bukan Informasi yang bersifat terbuka berdasarkan Peraturan  
Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan  
Informasi Publik, perlu dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 11 ayat (1) berbunyi, Setiap Badan Publik  
wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang  
sekarang- kurangnya terdiri atas:
  - b. Huruf b angka 5 berbunyi, ringkasan informasi tentang  
program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam  
lingkup Badan Publik yang sekarang-kurangnya terdiri atas;
  - c. Angka 5 berbunyi, anggaran program dan kegiatan yang  
meliputi sumber dan jumlah;
  - d. Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan  
Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar  
Layanan Informasi Publik berbunyi, Yang dimaksud dengan  
Informasi Anggaran meliputi Ringkasan Informasi seperti  
Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) , Dokumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggaran lainnya seperti rincian DIPA, Rincian Daftar (Bukan Dokumen) Pelaksanaan Anggaran di Daerah, Rencana Kerja Anggaran, Proposal dll;
- e. Sehingga berdasar penjelasan Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi tersebut maka Badan Publik wajib menyediakan dan diumumkan secara berkala berupa ;
- Ringkasan Informasi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) ;
  - Ringkasan Informasi dari rincian DIPA;
  - Ringkasan Informasi dari rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah;
  - Ringkasan Informasi dari rincian Rencana Kerja Anggaran;
  - Ringkasan Informasi dari rincian DIPA;
  - Ringkasan Informasi dari rincian Proposal, dll;

4. PEMOHON KASASI telah menyediakan dan mengumumkan secara berkala tentang obyek permohonan informasi yaitu Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah yang kemudian dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui Bantenprov.go.id;

G. MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTI* YANG MENERIMA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DENGAN JUMLAH BANYAK TETAPI TIDAK JELAS TUJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK ADALAH MELAMPAUI BATAS-BATAS KEWENANGANNYA DAN CACAT HUKUM;

1. Bahwa Berdasar pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik yang bunyinya;
- Pasal 4 :
    - (1) Para pihak yang mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;



(2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

(3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;

- a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
- b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
- c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa;

(4) Dalam hal komisi informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasar pada alasan sebagaimana di maksud pada ayat (3);

(5) Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan didalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat;

2. Fakta Hukumnya TERMOHON KASASI mengajukan permohonan informasi berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam jumlah banyak yaitu pada tanggal 2 Agustus 2015 kepada 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten akan tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas;

3. Sehingga permohonan informasi tersebut harus ditolak;

H. MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI YANG MENERIMA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG INFORMASI PUBLIK TERSEBUT TIDAK DIKUASAI OLEH PEMOHON KASASI ADALAH MELAMPAUI BATAS-BATAS KEWENANGANNYA DAN CACAT HUKUM;

1. Bahwa Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Banten adalah Unit Kerja dibawah Assisten Daerah, dan di atasnya Assisten Daerah adalah Sekretaris Daerah Sehingga Biro Umum (PEMOHON KASASI) bukan Pengelola Dokumentasi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi (PPID) Provinsi Banten sehingga kewenangannya terbatas dan sehingga tidak berwenang untuk pemberian informasi yang dimohonkan TERMOHON KASASI;

- a. Bahwa berdasarkan hukumnya yang wajib memberikan informasi publik adalah badan publik bukan unit kerja seperti Biro-Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten, yaitu; Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 1 angka 3 yang berbunyi;

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagaimana atau seluruh dananya bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah Sumbangan Masyarakat dan/atau luar negeri;

- b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

- Pasal 1 angka 2 yang berbunyi;

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

- Pasal 4 huruf a;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Publik wajib: a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;

2. Sehingga berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut sangat Jelas yang wajib memberikan Informasi Publik adalah badan publik yang bernama eksekutif bukan Biro Umum yang hanya Unit Kerja;
3. Bahwa yang menguasai informasi yang dimohonkan oleh TERMOHON KASASI berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berwenang untuk memberikannya adalah Dinas atau satuan kerja yang mempunyai tugas pengelolaan Anggaran (APBD) dan bertindak sebagai bendahara umum daerah yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten sebagai PPKD sekaligus sebagai anggota TAPD bukan PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten) sehingga permohonan Informasi oleh TERMOHON KASASI salah alamat;
4. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi;-
  - Pasal 1 Angka 15;  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
  - Pasal 1 Angka 30;  
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
  - Pasal 123 ayat (3) ;

Halaman 44 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SKPD Menyerahkan Rancangan DPA-SKPD Kepada Kepala PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 124 ;

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.;
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawas daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan;
- (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

5. Bahwa pada persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Majelis Hakim memerintahkan kepada PEMOHON KASASI untuk Memperlihatkan informasi yang dimohonkan yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) selanjutnya atas perintah majelis tersebut PEMOHON KASASI meminta Dokumen Pelaksanaan Anggaran kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) sebagai Dinas yang Menguasai Informasi yang dimohonkan tersebut (Vide surat Permohonan dan tanda terima tersebut), bukti P.15 dan bukti P.16;

6. Sehingga dapat disimpulkan, PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten) tidak menguasai Informasi yang dimohonkan TERMOHON KASASI (saudara Haerudin);

7. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang tidak dikuasai atau belum di kuasai menjadi alasan tidak

Halaman 45 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikannya kepada TERMOHON KASASI dahulu PEMOHON INFORMASI ;

- Pasal 6;

- 1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau;
  - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;

I. MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTI* MENERIMA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG PEMOHON INFORMASI/TERMOHON KASASI DALAM PERMOHONAN INFORMASI TIDAK MENGISI FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI SEHINGGA TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN YANG MENGATURNYA;

1. Bahwa dalam mengajukan permohonan informasi, setiap pemohon informasi harus memenuhi ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 yaitu mengisi formulir permohonan;
2. Bahwa TERMOHON KASASI tidak melakukan pengisian formulir permohonan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi publik jo. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011, sehingga TERMOHON KASASI melakukan perbuatan tidak sesuai dengan hukumnya dan tidak taat hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sehingga Ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 Ayat (2) yaitu PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan informasi publik diserahkan kepada pemohon informasi publik, tidak dapat dilaksanakan;
4. Sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten berdasarkan Kewenangannya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo karena persyaratan formil permohonan informasi publik tidak dipenuhi oleh TERMOHON KASASI ;

J. PEMOHON INFOMASI/TERMOHON KASASI TIDAK MEMILIKI *PERSONA STANDY IN JUDICIO*;

1. Bahwa TERMOHON KASASI mengajukan permohonan informasi publik kepada PEMOHON KASASI tidak jelas dari siapa dan mewakili siapa ;
2. Bahwa dalam surat permohonan informasi publik, TERMOHON KASASI mengajukan permohonan informasi dengan tujuan untuk/sebagai bahan kajian tetapi dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015, tujuan permohonan informasi untuk diberikan kepada LSM Garda Banten, sehingga tidak jelas siapa sebenarnya yang membutuhkan informasi apakah LSM Garda Banten atau TERMOHON KASASI ;
3. Karena Informasi yang dimohonkan untuk LSM GARDA BANTEN sehingga dalam pemohon informasi publik tersebut, HAERUDIN mewakili LSM GARDA BANTEN ;
4. LSM GARDA BANTEN tidak terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri dan tidak berbadan hukum, sedangkan berdasarkan hukum yang mengaturnya yang dapat mengajukan informasi publik adalah orang peribadi dan badan hukum sehingga tidak dapat memohon informasi publik;
5. Tidak ada delegasi dari Anggota LSM GARDA BANTEN kepada TERMOHON KASASI untuk memohon informasi publik berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Biro Umum Setda Provinsi Banten;
6. Tidak jelas berasal dari perorangan atau badan Hukum yang merasa berkepentingan terhadap informasi publik;



7. Sehingga tidak jelas siapa sebenarnya yang membutuhkan informasi apakah LSM Garda Banten atau HAERUDIN ;
  8. Dengan demikian TERMOHON KASASI, tidak memiliki Persona Standy In Judicio, sehingga tidak berkompeten, tidak berhak, dan tidak berkepentingan untuk mengajukan Permohonan informasi dalam perkara *a quo*;
  9. Bahwa TERMOHON KASASI berdasarkan keterangan TERMOHON KASASI tidak menerangkan dan tidak memiliki Persona Standy in Judicio serta tidak mencantumkan adanya delegatif secara tertulis dari anggotanya dan Pengurus LSM GARDA BANTEN untuk mengajukan permohonan Informasi publik sehingga kedudukan TERMOHON KASASI tidak jelas untuk mewakili siapa dan untuk kepentingan siapa, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa adanya permohonan dari LSM GARDA Banten atas informasi publik yang dimohonkan;
  10. Bahwa kedudukan TERMOHON KASASI merupakan LSM GARDA BANTEN tertuang dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 halaman 3 dan halaman 4;
    - Halaman 3 angka 4 yang berbunyi; Bahwa tujuan Pemohon meminta Informasi Publik adalah sebagai bahan pengkajian internal organisasi;
    - Halaman 4 (2.12) angka 5 yang berbunyi;- Bahwa data yang diperoleh akan menjadi bahan kajian yang akan dikaji oleh lembaga internal LSM Garda Banten dan Pemohon sebagai Ketua Organisasi tersebut;
    - Halaman 4 (2.13) angka 5 yang berbunyi; Bahwa tujuan permohonan meminta informasi sebagai bahan kajian dan bahan diskusi internal organisasi;
  11. Sehingga kedudukan hukum TERMOHON KASASI tidak jelas, Kabur dan mengada-ada sehingga apakah TERMOHON KASASI warga negara secara pribadi atau Badan Hukum;
- K. TENTANG PEMOHON KASASI TIDAK BERWENANG MEMBERIKAN DAN TIDAK MENGUASAI OBYEK PERMOHONAN INFORMASI BERUPA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas permintaan Majelis dalam perkara a quo untuk memperlihatkan dimuka persidangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Asli, Biro Umum Setda Provinsi Banten, PEMOHON KASASI harus mengajukan permintaan terlebih dahulu kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Provinsi Banten;
2. Bahwa Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten melalui surat nomor 900/501-Umum/2016 tanggal 18 Mei 2016 Perihal Permohonan Peminjaman DPA Biro Umum tahun 2015 yang Asli, mengajukan permohonan peminjaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) asli kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten;
3. Bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten atas permohonan PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten), meminjamkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Asli Biro Umum Setda Provinsi Banten sebagaimana dituangkan dalam bukti Tanda Terima Peminjaman Dokumen DPA 2015 (ASLI) tanggal 18 Mei 2016;
8. Sehingga dapat disimpulkan bawa PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten) tidak berwenang dan tidak menguasai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Umum Setda Provinsi Banten; Sehingga permohonan informasi publik yang dimohonkan harus ditolak karena tidak jelas tujuannya;
9. Bahwa sangatlah beralasan seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan menolak permohonan informasi yang dimohon PEMOHON INFOMASI/TERMOHON KASASI atau tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD), dan tidak memenuhi syarat-syarat formil mengajukan permohonan informasi publik serta berperkara di Pengadilan;
10. Komisi Informasi Provinsi Banten berdasarkan Kewenangannya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo karena persyaratan formil permohonan informasi publik tidak dipenuhi oleh TERMOHON KASASI;
11. Dengan demikian, Permohonan PEMOHON INFOMASI/TERMOHON KASASI, serta merta menjadi;

Halaman 49 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) tidak jelas dasar Hukumnya (Obscuur Liebel), In Konsisten, Keliru dan Cacat Hukum, serta tidak berdasarkan Hukum ;
  - 2) Tidak merupakan perkara yang harus diperiksa dan diputus pada Komisi Informasi Provinsi Banten karena belum terpenuhinya persyaratan formil oleh TERMOHON KASASI dengan tidak mengisi formulir permohonan informasi, sehingga kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 perkara ini;
  - 3) Tidak berasal dari perorangan atau badan Hukum yang merasa berkepentingan terhadap informasi yang dimohonkan berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - 4) Tidak beralasan, tidak berdasarkan hukum dan tidak Prosedural;-
  - 5) Menolak hak-hak yang lain dan selebihnya, menurut kepastian hukum;
12. Dengan demikian maka sudah benar menurut hukumnya, supaya Mahkamah Agung RI Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/P/KI/2016/PTUN.SRG juncto Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015;
13. Bahwa sangatlah beralasan supaya Mahkamah Agung RI menyatakan Permohonan TERMOHON KASASI berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD), dan tidak memenuhi syarat-syarat formil mengajukan permohonan informasi publik;
14. Hal-hal lain menurut hukumnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PEMOHON KASASI sangat keberatan dan menolak seluruh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/P/KI/2016/PTUN.SRG jo Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 dengan alasan hukum sesuai Memori/surat Keberatan dan Memori Kasasi ini sebelum pokok perkara dan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa PEMOHON KASASI sangat menolak permohonan informasi publik dari TERMOHON KASASI untuk seluruhnya dengan alasan hukum sesuai Memori/surat Keberatan dan Memori Kasasi ini sebelum pokok perkara dan dalam pokok perkara ;

Halaman 50 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten) tidak memberikan informasi yang dimohonkan TERMOHON KASASI sama sekali tidak melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad);
  4. Bahwa PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten) tidak memberikan informasi yang dimohonkan TERMOHON KASASI tidak melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, karena :
    - 1) Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 berbunyi Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
    - 2) Sehingga sangat jelas dan terang benderang, bahwa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik adalah Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah, yaitu memiliki arti dan makna bahwa, adalah Anggaran Program dan kegiatan yang memuat sumber dana yaitu dari APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2015 dan jumlahnya, bukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015;
    - 3) Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sumber dananya dari APBN berbeda dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sumber dananya dari APBD;
- TENTANG MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI MENGABULKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TIDAK MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI ADALAH MELAMPAUI BATAS-BATAS KEWENANGANNYA DAN CACAT HUKUM;
1. Bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik memerintahkan kepada badan publik hanya untuk memberikan informasi mengenai anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah sebagaimana bunyi pasal 11 huruf b angka 5;
    - Pasal 11, Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang- kurangnya terdiri atas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(huruf) b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

(angka) 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;

2. Bahwa Penjelasan Pasal 11 Ayat 1 Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik tidak ada hubungannya dengan Dokumen pelaksanaan anggaran secara utuh tetapi ringkasan anggaran karena;

2) Bunyi penjelasan angka limanya adalah, Angka 5 Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll;

3) Makna dari penjelasan angka 5 tersebut adalah;

a. ringkasan informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) ;

b. dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah;

3. Sehingga dapat disimpulkan informasi yang dimohonkan berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak diperintahkan oleh Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tersebut untuk diberikan kepada Pemohon Informasi Publik atau sebagai informasi publik yang terbuka yang dapat diberikan kepada pemohon informasi ;--

4. Bahwa Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dan tanggung-jawab berdasarkan perintah Undang-Undang dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan benar;

- TENTANG *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, DENGAN TIDAK JELAS MENGGUNAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG APA DAN PASAL BERAPA?, SEHINGGA DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA MENYEBUTKAN SURAT EDARAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2011 MERUPAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

1. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada halaman 55 menyebutkan ; Menimbang, bahwa kedudukan surat edaran apabila dilihat dari hukum administrasi Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim merupakan peraturan kebijakan atau dapat juga dikatakan sebagai Peraturan Perundang – undangan semu adalah salah dan sangat keliru karena;

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut;

- Pasal 7;

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi dan;
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- Pasal 8;

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh





Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

- Bahwa yang dimaksud berdasarkan kewenangannya adalah kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh undang-undang yang membentuknya, bukan surat edaran dijadikan perundang-undangan, maka majelis hakim tidak paham pembentukan perundang-undangan dan tidak paham pula kewenangan membentuk perundang-undangan;
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2010 pasal 1 butir 43 berbunyi: Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak;
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 pasal 1 butir 30 berbunyi: Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak;
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 1 angka 19, Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkara, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD;
2. Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang menunjuk bahwa surat edaran adalah produk hukum yang termasuk peraturan perundang-undangan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum karena bukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Bahwa seharusnya apabila Dokumen Pelaksanaan Anggaran akan dijadikan sebagai informasi yang bersifat terbuka, maka Komisi Informasi Pusat harus mengubah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik bukan membuat Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011;



- TENTANG *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, FAKTA HUKUMNYA SURAT EDARAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN LEMBAGA (RKAK/L) SERTA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH BADAN PUBLIK TIDAK MENJELASKAN MENGENAI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) YANG DIMOHONKAN TERMOHON KASASI MERUPAKAN INFORMASI YANG BERSIFAT TERBUKA;
  1. Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011 hanya menjelaskan mengenai Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAK/L) Serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sebagai Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala Oleh Badan Publik Tidak Menjelaskan Mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dimohonkan termohon kasasi merupakan informasi yang bersifat terbuka;
  2. Pada angka 10 Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011 berbunyi, Menimbang Pasal-Pasal tersebut, Komisi Informasi menyatakan bahwa RKAK/L dan DIPA (bukan DPA) merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan otomatis merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sepanjang tidak memuat informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP. Sementara itu, dokumen pendukung RKAL/L dan DIPA adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  3. Sehingga dapat disimpulkan Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011 tidak menjelaskan tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dimohonkan termohon adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan otomatis merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat, maka DPA bukan informasi yang bersifat terbuka;
- TENTANG *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, FAKTA HUKUMNYA SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TIDAK DITUJUKAN KEPADA BAWAHAN KOMISI INFORMASI YANG BERNAMA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis Hakim PTUN Serang halaman 56 berbunyi,;  
surat edaran dapat dikatakan sebagai suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahannya atau orang dibawah binaannya sehingga mempunyai sanksi kedalam secara internal oleh karenanya dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan oleh lembaga dibawahnya;
2. Menimbang bahwa oleh karena Komisi Informasi Provinsi Banten merupakan komisi yang berada dibawah binaan Komisi Informasi oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dapat menjadikan surat edaran dari Komisi Informasi sebagai salah satu pedoman dan acuan di dalam membuat pertimbangannya;
3. Bahwa fakta hukumnya Surat Edaran nomor 1 tahun 2011 tidak ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yang merupakan bawahan Komisi Informasi Pusat tetapi ditujukan kepada Pimpinan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
  1. Mahkamah Agung RI
  2. Mahkamah Konstitusi RI
  3. MPR RI
  4. DPR RI
  5. DPD RI
  6. Kementerian Koordinator
  7. Kementerian /Lembaga
  8. TNI
  9. Kepolisian RI
  10. Kejaksaan Agung RI
  11. Lembaga Pemerintah Non Kementerian
  12. BUMN
  13. Pemerintah Daerah, dan
  14. Badan Publik Negara lainnya
4. Sehingga pertimbangan majelis hakim PTUN Serang tersebut menjadi Tidak Jelas dan tidak memiliki alas hukum, karena dalam pertimbangan dikatakan Surat Edaran sebagai suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahannya atau orang dibawah binaannya, sementara Surat Edaran Komisi Informasi nomor 1 tahun 2011 tidak ditujukan Kepada Komisi

Halaman 56 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Provinsi Banten yang nota benenya merupakan bawahan Komisi Informasi Pusat;

- TENTANG BAHWA JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, FAKTA HUKUMNYA SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TIDAK DITUJUKAN KEPADA PEMOHON KASASI (BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN) SEHINGGA TIDAK MENGETAHUI SURAT EDARAN DIMAKSUD, MAKA TIDAK MELAKSANAKAN SURAT EDARAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2011 TERSEBUT;

1. Bahwa PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten) merupakan Unit Kerja yang berada di bawah koordinasi Assisten Daerah dan atasan Asisten Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten dengan demikian;
2. PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten), bukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Bahwa Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011 Tidak Ditujukan Kepada PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten) tetapi ditujukan kepada Pimpinan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
  1. Mahkamah Agung RI
  2. Mahkamah Konstitusi
  3. MPR RI
  4. DPR RI
  5. DPD RI
  6. Kementerian Koordinator
  7. Kementerian /Lembaga
  8. TNI
  9. Kepolisian RI
  10. Kejaksaan Agung RI
  11. Lembaga Pemerintah Non Kementerian
  12. BUMN
  13. Pemerintah Daerah, dan
  14. Badan Publik Negara lainnya
4. Bahwa dengan demikian Biro Umum Setda Provinsi Banten (PEMOHON KASASI) tidak mengetahui adanya Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sehingga menjadi tidak berdasar hukum, apabila PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten) harus melaksanakan Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011;
- TENTANG SURAT EDARAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2011 TIDAK BERDASAR HUKUM DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUMNYA PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK;
1. Bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik sudah dilengkapi dengan penjelasannya sehingga tidak perlu lagi penjelasan yang bernama Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011;
  2. Bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik tidak menyatakan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah Informasi yang bersifat terbuka, sehingga Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011 tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan hukumnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  3. Bahwa agar terang benderang bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dimohonkan TERMOHON KASASI adalah bukan Informasi yang bersifat terbuka berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu dijelaskan sebagai berikut;
    - a. Bahwa Pasal 11 ayat (1) berbunyi, Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
      - Huruf b angka 5 berbunyi, ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas;
    - b. Angka 5 berbunyi, anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
    - c. Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik berbunyi, Yang dimaksud dengan Informasi Anggaran meliputi Ringkasan Informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) , Dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Daftar (Bukan Dokumen) Pelaksanaan Anggaran di Daerah, Rencana Kerja Anggaran, Proposal dll;

- d. Sehingga berdasar penjelasan Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi tersebut maka Badan Publik wajib menyediakan dan diumumkan secara berkala berupa ;
  - a) Ringkasan Informasi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA);
  - b) Ringkasan Informasi dari rincian DIPA;
  - c) Ringkasan Informasi dari rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah;
  - d) Ringkasan Informasi dari rincian Rencana Kerja Anggaran;
  - e) Ringkasan Informasi dari rincian DIPA;
  - f) Ringkasan Informasi dari rincian Proposal, dll;

4. PEMOHON KASASI telah menyediakan dan mengumumkan secara berkala tentang obyek permohonan informasi dan Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah, kemudian dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui Bantenprov.go.id;

- TENTANG MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTI* YANG MENERIMA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DENGAN JUMLAH BANYAK TETAPI TIDAK JELAS TUJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK ADALAH MELAMPAUI BATAS-BATAS KEWENANGANNYA DAN CACAT HUKUM;

1. Bahwa Berdasar pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik yang bunyinya;

- Pasal 4 :
  - (1) Para pihak yang mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
  - (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
  - (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
  - b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
  - c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa;
- (4) Dalam hal komisi informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana di maksud pada ayat (3);
- (5) Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan didalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat;
2. Fakta Hukumnya TERMOHON KASASI mengajukan permohonan informasi Berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam jumlah banyak yaitu pada tanggal 2 Agustus 2015 kepada 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten akan tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas yaitu kepada;
- 1) Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten, dengan surat nomor 23/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data ;
  - 2) Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, dengan surat nomor 02/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
  - 3) Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, dengan surat nomor 03/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
  - 4) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dengan surat nomor 04/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
  - 5) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, dengan surat nomor 05/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
  - 6) Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Banten, dengan surat nomor 06/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;

Halaman 60 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, dengan surat nomor 08/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 8) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, dengan surat nomor 09/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 9) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten, dengan surat nomor 10/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 10) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, dengan surat nomor 11/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 11) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, dengan surat nomor 12/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 12) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Banten, dengan surat nomor 13/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 13) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, dengan surat nomor 14/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 14) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, dengan surat nomor 15/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 15) Kepala Bappeda Provinsi Banten, dengan surat nomor 17/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 16) Kepala BKPMD Provinsi Banten, dengan surat nomor 21/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 17) Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten, dengan surat nomor 24/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 18) Kepala Sekretariat Dewan Provinsi Banten, dengan surat nomor 25/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 19) Kepala RSUD Provinsi Banten, dengan surat nomor 26/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;

3. Bahwa atas permohonan PEMOHON INFORMASI sekarang TERMOHON KASASI, seharusnya Majelis Komisioner Komisi Informasi

Halaman 61 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik, sehingga permohonan TERMOHON KASASI ditolak, dan untuk jelasnya :

4. Sehingga permohonan INFORMASI tersebut harus ditolak;

- TENTANG MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTI* YANG MENERIMA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG INFORMASI PUBLIK TERSEBUT TIDAK DIKUASAI OLEH PEMOHON KASASI ADALAH MELAMPAUI BATAS-BATAS KEWENANGANNYA DAN CACAT HUKUM;

1. Bahwa Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Banten ada Unit Kerja dibawah Assisten Daerah, dan di atasnya Assisten Daerah adalah Sekretaris Daerah Sehingga Biro Umum (PEMOHON KASASI) bukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten sehingga kewenangannya terbatas sehingga tidak berwenang untuk pemberian informasi yang dimohonkan TERMOHON KASASI;

2. Bahwa berdasarkan hukumnya yang wajib memberikan informasi publik adalah badan publik bukan unit kerja seperti Biro-Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten, yaitu;

a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 1 angka 3 yang berbunyi;

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagaimana atau seluruh dananya bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumbangan Masyarakat dan/atau luar negeri;

b. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

- Pasal 1 angka 2 yang berbunyi;

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

Halaman 62 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

- Pasal 4 huruf a;

Badan Publik wajib: a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;

3. Sehingga berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut sangat Jelas yang wajib memberikan Informasi Publik adalah badan publik yang bernama eksekutif bukan Biro Umum yang hanya Unit Kerja;
4. Bahwa yang menguasai informasi yang dimohonkan oleh TERMOHON KASASI berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga yang berwenang untuk memberikannya adalah Dinas atau satuan kerja yang mempunyai tugas pengelolaan Anggaran (APBD) dan bertindak sebagai bendahara umum daerah yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten sebagai PPKD sekaligus sebagai anggota TAPD bukan PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten) sehingga permohonan Informasi oleh TERMOHON KASASI salah alamat;
5. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi;
  - Pasal 1 Angka 15;  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
  - Pasal 1 Angka 30;  
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
  - Pasal 123 ayat (3) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SKPD Menyerahkan Rancangan DPA-SKPD Kepada Kepala PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- Pasal 124 ;

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah;
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawas daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan;
- (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

6. Bahwa pada persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Majelis Hakim memerintahkan kepada PEMOHON KASASI untuk Memperlihatkan informasi yang dimohonkan yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) asli, selanjutnya atas perintah majelis tersebut PEMOHON KASASI meminta Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang aslinya, kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Dinas yang Menguasai Informasi yang dimohonkan tersebut (Vide surat Permohonan dan tanda terima tersebut), bukti P.15 dan bukti P.16;

7. Sehingga dapat disimpulkan, PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten) tidak menguasai Informasi yang dimohonkan TERMOHON KASASI (saudara Haerudin);

8. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang tidak dikuasai atau belum di kuasai menjadi alasan tidak diberikannya kepada TERMOHON KASASI dahulu Pemohon Informasi ;

- Pasal 6;

Halaman 64 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
    - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
    - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
    - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau;
    - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;
- TENTANG TERMOHON KASASI TIDAK MEMILIKI *PERSONA STANDY IN JUDICIO*;
1. Bahwa TERMOHON KASASI mengajukan permohonan informasi publik kepada PEMOHON KASASI tidak jelas dari siapa dan mewakili siapa ;
  2. Karena Informasi yang dimohonkan untuk atas nama LSM GARDA BANTEN sehingga dalam permohonan informasi publik, HAERUDIN mewakili LSM GARDA BANTEN ;
  3. LSM GARDA BANTEN tidak terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri dan tidak berbadan hukum, sedangkan berdasarkan hukum yang mengaturnya yang dapat mengajukan informasi publik adalah orang peribadi dan badan hukum sehingga tidak dapat memohon informasi publik;
  4. Tidak ada delegasi dari Anggota LSM GARDA BANTEN kepada TERMOHON KASASI untuk memohon informasi publik berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Biro Umum Setda Provinsi Banten;
  5. Tidak jelas berasal dari perorangan atau badan Hukum yang merasa berkepentingan terhadap informasi publik;
  6. Sehingga tidak jelas siapa sebenarnya yang membutuhkan informasi apakah LSM Garda Banten atau HAERUDIN ;



7. Dengan demikian TERMOHON KASASI, tidak memiliki Persona Standy In Judicio, sehingga tidak berkompeten, tidak berhak, dan tidak berkepentingan untuk mengajukan Permohonan informasi dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa dengan demikian sudah benar menurut hukumnya seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Komisioner Komisi Infomasi Provinsi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menolak seluruh permohonan informasi yang dimohon oleh TERMOHON KASASI dalam Perkara *a quo*;

- TENTANG PEMOHON KASASI TIDAK BERWENANG MEMBERIKAN DAN TIDAK MENGUASAI OBYEK PERMOHONAN INFORMASI BERUPA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) ASLI;

1. Bahwa atas permintaan Majelis dalam perkara *a quo* untuk memperlihatkan dimuka persidangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Asli, Biro Umum Setda Provinsi Banten, PEMOHON KASASI harus mengajukan permintaan terlebih dahulu kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Provinsi Banten;

2. Bahwa Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten melalui surat nomor 900/501-Umum/2016 tanggal 18 Mei 2016 Perihal Permohonan Peminjaman DPA Biro Umum tahun 2015 yang Asli, mengajukan permohonan peminjaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) asli kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten;

3. Bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten atas permohonan PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten), meminjamkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Asli Biro Umum Setda Provinsi Banten sebagaimana dituangkan dalam bukti Tanda Terima Peminjaman Dokumen DPA 2015 (ASLI) tanggal 18 Mei 2016;

4. Sehingga dapat disimpulkan bawa PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten) tidak berwenang dan tidak menguasai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Umum Setda Provinsi Banten;

Dengan demikian sudah tepat dan benar menurut hukumnya agar Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/P/KI/2016/PTUN.SRG Jo Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015, karena;



1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/P/KI/2016/PTUN.SRG dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 Salah Penerapan Hukum, cacat hukum, tidak memiliki rasa keadilan, dan tidak berdasarkan alas hukum serta tidak melaksanakan ketentuan hukum yang mengaturnya dan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh Pemohon Informasi (TERMOHON KASASI) ;
2. Sehingga permohonan informasi yang dimohonkan TERMOHON KASASI diajukan dalam jumlah yang banyak dalam waktu bersamaan tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas sehingga seharusnya Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan informasi publik *a quo*;
3. TERMOHON KASASI tidak memiliki *Persona Standy In Judicio*;
4. TERMOHON KASASI tidak melaksanakan prosedur dan ketentuan yang mengaturnya yaitu mengisi formulir permohonan informasi publik;
5. TERMOHON KASASI memohon informasi publik dalam jumlah besar dan sekaligus yaitu pada tanggal 02 Agustus 2015 tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas sehingga permohonan harus ditolak;
6. TERMOHON KASASI tidak menguasai INFORMASI yang dimohonkan TERMOHON KASASI;
7. Sehingga sangat beralasan pula, jika PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten), menolak seluruh permohonan TERMOHON KASASI dan atau menyatakan permohonan informasi tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);
8. Menolak hal-hal yang lain dan selebihnya, menurut kepastian hukum;-

- **BEBERAPA KESIMPULAN**

**I. SEBELUM POKOK PERKARA**

DALAM KEBERATAN, Tanpa memeriksa Pokok Perkara:

1. Menerima MEMORI KASASI PEMOHON KASASI sebagai memori kasasi yang baik dan benar menurut hukumnya;
2. Menerima seluruh memori kasasi ini yakni;
  - Memori/Surat Keberatan PEMOHON KASASI;
  - Kesimpulan Pemohon Keberatan
  - Hal-hal lain mengenai penolakan permohonan informasi TERMOHON KASASI;
3. Menerima seluruh alat bukti tertulis dari PEMOHON KASASI tersebut, sebagai alat bukti yang sah dan Otentik:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak seluruh;
  - a. Permohonan Informasi publik TERMOHON KASASI;
  - b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/P/KI/2016/PTUN.SRG;
  - c. Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015;
5. Menolak seluruh:
  - 1) Permohonan informasi publik TERMOHON KASASI karena tidak jelas dasar hukum dan alas haknya, Permohonan salah alamat dan permohonan dalam jumlah besar tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas sehingga permohonan kabur (*Obscur Liebef*);
  - 2) Bukti-bukti tertulis TERMOHON KASASI (Pemohon Informasi Publik) berikut alasan Hukumnya:
  - 3) Menolak seluruh jawaban TERMOHON KASASI baik lisan dimuka persidangan maupun tulisan;
6. Menolak seluruh Permohonan Informasi Publik dari TERMOHON KASASI dan atau Pemohonan informasi publik tidak dapat diterima berikut segala akibat Hukumnya, dengan alasan-alasan hukum bahwa TERMOHON KASASI dulu Pemohon Informasi Publik dari Saudara Haerudin tidak memenuhi persyaratan seperti :
  - 1) Tidak mengisi formulir permohonan informasi publik;
  - 2) Memohon Informasi publik kepada instansi Biro Umum Setda Provinsi Banten (PEMOHON KASASI) yang tidak menguasai informasi Yang dimohonkan;
  - 3) Memohon informasi dalam jumlah banyak dalam tanggal yang sama kepada Badan Publik Pemerintah Provinsi Banten Melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - 4) Tujuan Permohonan Informasi publik tidak jelas;
  - 5) Tidak jelas siapa yang memiliki kepentingan terhadap informasi publik yang dimohonkan, apakah untuk saudara Haerudin atau untuk LSM Garda Banten, sehingga TERMOHON KASASI tidak memiliki Persona Standy In Judicio;
7. Menolak Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/P/KI/2016/PTUN.SRG dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 Karena :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/P/KI/2016/PTUN.SRG dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 memerintahkan kepada PEMOHON KASASI untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh TERMOHON KASASI, sedangkan informasi yang dimohonkan TERMOHON KASASI tidak dikuasai oleh PEMOHON KASASI;
- b. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam Perkara Nomor 06/P/KI/2016/PTUN.SRG dan Komisi Informasi Provinsi Banten dalam Perkara Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 tidak melaksanakan Ketentuan Perundang-undangan hukumnya;
- c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/P/KI/2016/PTUN.SRG dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 salah dalam pertimbangan hukum, karena Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dimohonkan tidak sama dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran;
- d. Putusan *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/P/KI/2016/PTUN.SRG dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 tidak memiliki rasa keadilan;
- e. Permohonan informasi yang dimohonkan TERMOHON KASASI diajukan dalam jumlah yang banyak dalam waktu bersamaan tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas sehingga seharusnya Komisi Informasi Provinsi Banten tidak wajib menanggapi permohonan informasi publik ;
- f. TERMOHON KASASI tidak memiliki *Persona Standy In Judicio*;
- g. TERMOHON KASASI tidak melaksanakan ketentuan yang mengaturnya yaitu tidak mengisi formulir permohonan informasi publik;
8. Menerima seluruh alasan-alasan PEMOHON KASASI, sebagai Alasan kasasi yang baik dan benar menurut hukum;
9. Menyatakan bahwa objek sengketa Informasi Publik berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bukan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan bukan informasi yang wajib tersedia setiap saat;

Halaman 69 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan bahwa Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Ringkasan DPA) yang termuat dalam website Bantenprov.go.id merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
11. Menyatakan permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI telah sesuai tenggang waktu (tidak Kadaluarsa) untuk diajukan ke Mahkamah Agung karena :
  - 1) Putusan Komisi Informasi di putus pada tanggal 30 Juni 2016;
  - 2) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan yaitu jatuh waktu pada tanggal 27 Juli 2016;
12. Pernyataan kasasi diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 19 Juli 2016;
13. Dan atau menyatakan permohonan informasi publik yang diajukan TERMOHON KASASI tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*), tanpa memeriksa Pokok Perkara;
14. Menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/P/KI/2016/PTUN.SRG dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015, tidak jelas dasar Hukumnya (*Obscuur Liebel*), Keliru dan Cacat Hukum, tidak melaksanakan ketentuan yang merupakan kewenangannya, serta tidak memenuhi syarat formil sebuah putusan yang baik menurut hukumnya;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh alasan-alasan permohonan kasasi PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten), sebagai permohonan yang baik dan benar;
2. Menolak seluruh permohonan TERMOHON KASASI, karena tidak jelas alas hukumnya, permohonan informasi salah alamat, kabur, mengada-ada, tidak jelas untuk siapa informasi yang dimohonkan serta merendahkan wibawa Pemerintah Provinsi Banten;
3. Menolak seluruh permohonan TERMOHON KASASI, karena Objek permohonan, telah tersedia di website bantenprov.go.id;
4. Menolak seluruh permohonan TERMOHON KASASI, karena informasi publik yang dimohon dalam jumlah besar dan sekaligus yaitu pada tanggal 02 Agustus 2015 tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas;



5. Menolak semua permohonan TERMOHON KASASI yang lain dan selebihnya karena tidak jelas dasar hukumnya;
6. Dan atau menyatakan permohonan TERMOHON KASASI tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*);
7. Menolak dan mohon untuk dibatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/P/KI/2016/PTUN.SRG dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015, tidak jelas dasar Hukumnya (*Obscuur Liebel*), Keliru dan Cacat Hukum, tidak melaksanakan ketentuan yang merupakan kewenangannya, serta tidak memenuhi syarat formil sebuah putusan;

Selanjutnya PEMOHON KASASI memohon kepada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan Kasasi TERMOHON INFORMASI/PEMOHON KEBERATAN/PEMOHON KASASI untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/P/KI/2016/PTUN.SRG;
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015;
4. Memerintahkan kepada PEMOHON KASASI untuk menolak dan tidak berkewajiban memberikan seluruh informasi yang dimohon PEMOHON INFOMASI/TERMOHON KASASI;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada TERMOHON KASASI;

Dan atau, mohon Putusan yang baik dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-

Demikian MEMORI KASASI ini, kami sampaikan, semoga berkenan dan dapat diterima:

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Informasi yang dimohon, yaitu berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 pada Biro Umum Setda Provinsi Banten adalah informasi terbuka yang harus disediakan oleh Badan Publik karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian keuangan Negara/Daerah yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian informasi *a quo* merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H.,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

ttd/.

Dr. H.M. Hary Djatmiko S.H.,M.S.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.,

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
Nip. 220000754.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)